



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya untuk mencapai tujuan kegiatan dimaksud, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3494;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika untuk masing-masing inovasi daerah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memastikan pelaksanaan kegiatan inovasi sesuai dengan jabatannya;
 2. melakukan sosialisasi dan pengembangan Inovasi di masing-masing OPD;
 3. Berkoordinasi dengan Tim Pamong Inovasi Daerah pada masing-masing OPD dalam hal pelaporan Inovasi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri;
 4. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran VI Keputusan Bupati Mimika
Nomor 463 Tahun 2024
Tanggal, 30 Desember 2024

SUSUNAN NAMA - NAMA TIM PELAKSANA PATEN GUNUNG MESIR (PELAYANAN ADMINDUK TERPADU PEGUNUNGAN MENUJU PESISIR)

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	OPD/LEMBAGA	UNSUR
1	Bupati	Penasehat		Pemerintah
2	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab		Pemerintah
3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	Disdukcapil	Pemerintah
4	Plt. Kabid PIAK	Sekretaris	Disdukcapil	Pemerintah
5	Sekretaris Disdukcapil	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
6	Plt. Pencatatan Sipil	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
7	Kasie Indentitas Penduduk	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
8	Kasie Pendataan Penduduk	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
9	Anwar Kala, S.Kom	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
10	Ugendi Nawipa, S.Si	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
11	Yordan Badel Wair	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
12	Yohanis Timang, A.Md	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
13	Lambertus M. Renyaan	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
14	Muhammad Iqbal	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
15	Nostiana Dibitau	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah
16	Sandrow Hendy Sinay	Anggota	Disdukcapil	Pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO